



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
VIKARIAT EPISKOPAL
PEMATANGSIANTAR DAN AEK KANOPAN
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

NOMOR : 0056/SPR/IX/2021
NOMOR : 0112A/UKS/C.06/2021

**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (13-09-2021) bertempat di Pematangsiantar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RP. Fridolinus Simanjorang, OFMCap** : Vikaris Episkopal Pematangsiantar dan Aek Kanopan, Keuskupan Agung Medan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Vikariat Episkopal Pematangsiantar dan Aek Kanopan, Keuskupan Agung Medan, berkedudukan di Jl. Lingga No. 1, Pematangsiantar – 21123, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Godlif Sianipar, Ph.D** : Wakil Rektor IV, atas nama Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, berkedudukan di Jalan Setia Budi, Kampung Tengah, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20135, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA..**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN



Godlif Sianipar, Ph.D
Wakil Rektor IV, Atas Nama Rektor

PIHAK KESATU
VIKARIAT EPISKOPAL
PEMATANGSIANTAR DAN AEK
KANOPAN,



RP. Fridolinus Simanjorang, OFMCap
Vikaris

LAMPIRAN:

- A. Nama-Nama Paroki yang termasuk dalam Vikariat Episkopal Pematangsiantar (Pelindung Santo Paulus Rasul):
1. Paroki St. Petrus Rasul, Cinta Damai
 2. Paroki St. Fidelis, Parapat
 3. Paroki Kristus Raja, Perdagangan
 4. Paroki St. Stefanus Martir, Pematang Raya
 5. Paroki St. Fransiskus Assisi, Jl. Medan Pematang Siantar
 6. Paroki St. Laurentius Brindis, Jl. Sibolga Pematang Siantar
 7. Paroki St. Petrus dan Paulus, Jl. Asahan Pematang Siantar
 8. Paroki St. Yoseph, Jl. Bali Pematang Siantar
 9. Paroki St. Perawan Maria Ratu Rosario, Termin Pematang Siantar
 10. Paroki Kristus Raja, Tanah Jawa
- B. Nama-Nama Paroki yang termasuk dalam Vikariat Episkopal Aek Kanopan (Pelindung Santo Mateus Rasul):
1. Paroki St. Pius X, Aek Kanopan
 2. Paroki St. Fransiskus Assisi, Aek Nabara
 3. Paroki Sakramen Maha Kudus, Kisaran
 4. Kuasi Paroki Santo Yosef, Kotapinang
 5. Paroki St. Mikael, Tanjung Balai
 6. Paroki St. Petrus Rasul, Rantauprapat